

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faksimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

Nomor : 69 /BAPPEBTI/SD/02/2018 Jakarta, 23 Februari 2018
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Perubahan
Peraturan dan Tata Tertib (PTT)
Penyelenggara Pasar Lelang
Gula Kristal Rafinasi (GKR)
PT. Pasar Komoditas Jakarta

Yth. Direktur Utama PT. Pasar Komoditas Jakarta

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor B069/SP/LGL-PKJ/II/018 tanggal 20 Februari 2018 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan dan Tata Tertib bersama ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui usulan PTT dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebelum diberlakukan secara efektif PTT dimaksud, PT. Pasar Komoditas Jakarta wajib melakukan pemberitahuan dan penjelasan kepada para anggotanya agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi



Bachrul Chairi

Tembusan:

1. Para Eselon II BAPPEBTI;
2. Direktur Utama PT. KBI;
3. Direktur Utama PT. BBJ;
4. Direktur Utama PT. Sucofindo.

**PERATURAN DAN TATA TERTIB
PENYELENGGARA PASAR LELANG
GULA KRISTAL RAFINASI**

PT. PASAR KOMODITAS JAKARTA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB 1	1
KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI	1
100. KETENTUAN UMUM	2
101. DEFINISI	2
BAB 2	5
KEPESERTAAN	5
200. JENIS KEPESERTAAN	6
201. PERSYARATAN KEPESERTAAN	6
202. PROSEDUR PERMOHONAN	8
203. PENILAIAN	8
204. PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN	8
205. HAK & KEWAJIBAN PESERTA	9
206. PERUBAHAN DATA	10
207. PENGUNDURAN DIRI	10
BAB 3	11
KOMITE	11
300. PEMBENTUKAN KOMITE	12
301. TUGAS KOMITE	12
302. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE	12
303. KEWAJIBAN ANGGOTA KOMITE	12
304. HAK ANGGOTA KOMITE	13
BAB 4	14
JENIS KONTRAK, JENIS PRODUK, DAN KETENTUAN KONTRAK LELANG GKR	14
400. JENIS KONTRAK	15
401. KONTRAK EXISTING GKR	15
402. KONTRAK BARU GKR (<i>NEW CONTRACT</i>)	16
403. JENIS PRODUK	16
404. KETENTUAN KONTRAK GKR	17
BAB 5	20
SISTEM & TATA CARA PERDAGANGAN	20
500. SISTEM PERDAGANGAN	21
501. TATA CARA PERDAGANGAN	21
502. GUDANG SEWA	25
503. ALOKASI BARANG PRODUK GKR	26
BAB 6	27
PENYELESAIAN TRANSAKSI	27
600. KONTRAK LELANG DENGAN PENYERAHAN FISIK KOMODITAS SEGERA (<i>SPOT</i>)	28
601. KONTRAK LELANG DENGAN PENYERAHAN FISIK KOMODITAS KEMUDIAN (<i>FORWARD</i>)	28
602. KONTRAK PRODUK SPESIFIKASI KHUSUS GKR	29
603. TEMPAT PENYERAHAN	30
604. PEMEBBASAN TANGGUNG JAWAB	30
605. RETUR	30
606. PENCATATAN GKR NON TRANSAKSI	31
607. CIDERA JANJI	31

BAB 7	32
PENGAWASAN GKR & KODE ELEKTRONIK (E-BARCODE)	32
700. PENGAWASAN GKR.....	33
701. QR-CODE	33
702. KODE ELEKTRONIK (<i>E-BARCODE</i>).....	33
703. PELANGGARAN DAN SANKSI E-BARCODE	34
 BAB 8	 35
PELANGGARAN DAN SANKSI.....	35
800. JENIS PELANGGARAN.....	36
801. JENIS SANKSI.....	36
802. PELAPORAN & PEMBERITAHUAN.....	37
 BAB 9	 38
PENYELESAIAN PERSELISIHAN	38
900. MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....	39
 BAB 10	 40
KEADAAN KAHAR	40
1000. KEADAAN KAHAR	41
1001. KEWENANGAN PENYELENGGARA PASAR LELANG GKR DALAM KEADAAN KAHAR.....	41

BAB 1
KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI

- 100. KETENTUAN UMUM**
- 101. DEFINISI**

100. KETENTUAN UMUM

Peraturan dan Tata Tertib ini berlaku sebagai ketentuan yang mengikat antara PT. Pasar Komoditas Jakarta sebagai Penyelenggara Pasar Lelang, Peserta, dan seluruh lembaga penunjang terkait yang tergabung dalam Pasar Fisik GKR dalam mewujudkan transaksi, dan mengikat juga antara sesama Peserta termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas PT. Pasar Komoditas Jakarta, termasuk dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu di Negara Republik Indonesia.

101. DEFINISI

Dalam Peraturan dan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. **Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi** yang selanjutnya disebut Pasar Lelang GKR adalah pasar fisik terorganisir bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi GKR melalui sistem lelang secara online dengan penjaminan transaksi dari Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan penyerahan komoditas.
2. **Penyelenggara Pasar Lelang GKR** adalah **PT. Pasar Komoditas Jakarta** yang menyediakan 2 (dua) sistem platform transaksi, yakni: i) platform berbasis aplikasi untuk produk GKR Reguler bernama JACKET-REG, dan ii) platform berbasis web untuk produk khusus GKR bernama JACKET-SPC.
3. **Lembaga Kliring dan Penjaminan** yang selanjutnya disebut LKP adalah **PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero)**, badan hukum yang telah mendapat persetujuan **BAPPEBTI** dan ditunjuk oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk melaksanakan fungsi kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di Pasar Lelang GKR.
4. **Gula Kristal Rafinasi** yang selanjutnya disebut GKR adalah gula yang digunakan sebagai bahan baku proses produksi yang memenuhi SNI No. 3140.2-2011 yang diperoleh dari gula kristal mentah asal impor yang dimurnikan oleh produsen GKR dan diperdagangkan di Pasar Lelang GKR, yang dalam Peraturan dan Tata Tertib ini digolongkan menurut kualitas, mutu, dan jenisnya.
5. **Peserta Pasar Lelang** adalah Peserta Jual dan Peserta Beli yang telah disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang dan mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan di Peraturan Perundang-undangan dan Pasar Lelang GKR.
6. **Peserta Jual** adalah produsen GKR yang telah disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang dan dapat melakukan transaksi jual di Pasar Lelang GKR sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di Peraturan Perundang-undangan dan Pasar Lelang GKR.
7. **Peserta Beli** adalah konsumen GKR yang menggunakan GKR sebagai bahan baku proses produksi untuk diri sendiri, anggotanya dan/atau kelompok usahanya yang telah disetujui dan dapat melakukan transaksi beli di Pasar Lelang GKR sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di Peraturan Perundang-undangan dan Pasar Lelang GKR.
8. **Sistem Perdagangan Gula Kristal Rafinasi** yang selanjutnya disebut dengan SPG adalah sarana elektronik berbasis internet yang dipergunakan untuk perdagangan GKR dengan mekanisme lelang yang disediakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR atau pihak lain yang ditunjuk.
9. **Gudang** adalah gudang milik, gudang yang disewa oleh Peserta Jual dan/atau gudang lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR, yang terdaftar di Penyelenggara Pasar Lelang GKR, dan pengelolaanya diserahkan kepada Pengelola Gudang yang ditunjuk oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan dan penyerahan GKR yang ditransaksikan di Pasar Lelang GKR.

10. **Surveyor** adalah **PT. SUCOFINDO (Persero)** yang ditunjuk oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: verifikasi kepemilikan GKR dari Peserta Jual, yang meliputi: jenis, volume, dan stok GKR serta melakukan penelusuran teknis terhadap GKR yang ditransaksikan di Pasar Lelang GKR.
11. **Pengelola Gudang** adalah **PT. SUCOFINDO (Persero)** yang ditunjuk oleh Penyelenggara Pasar lelang GKR untuk melakukan pengawasan dan supervisi Gudang secara fisik guna memastikan dan menjamin ketersediaan GKR sebagai GKR yang di transaksikan melalui Pasar Lelang.
12. **Jaminan Risiko Transaksi *Forward*** adalah sejumlah jaminan risiko yang wajib ditempatkan di LKP bagi Peserta yakni berupa uang tunai dan/atau berupa non-tunai sebagaimana ditentukan dan diterima oleh LKP dari waktu ke waktu. Khusus untuk ketentuan mengenai mekanisme penjaminan menggunakan jaminan risiko berupa non-tunai akan ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Bersama.
13. **Jaminan Risiko Transaksi *Spot*** adalah sejumlah jaminan yang wajib ditempatkan di LKP oleh Peserta Jual berupa Surat Bukti Komoditas, dan oleh Peserta Beli berupa uang tunai.
14. **Surat Bukti Komoditas** yang disingkat dengan **SBK** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang dan dilampiri Laporan Surveyor (LS), yang berfungsi sebagai tanda bukti kepemilikan GKR oleh Peserta Jual di Gudang, yang dapat menjadi dasar Jaminan Risiko Transaksi bagi Peserta Jual, maupun menjadi dasar penyelesaian transaksi dalam rangka transaksi di Pasar Lelang GKR.
15. **Laporan Surveyor (LS)** adalah laporan yang diterbitkan oleh Surveyor pada setiap Hari Lelang yang paling sedikit memuat keterangan sebagai berikut: nama pemilik GKR, jenis GKR, kode produksi, dan volume.
16. **Kontrak Lelang** adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual GKR dengan penyerahan fisik GKR segera (*Spot*) dan/atau Kemudian (*Forward*) sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.
17. **Harga Batas Atas** adalah harga paling tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan sebagai harga acuan dalam transaksi jual beli GKR di Pasar Lelang GKR.
18. **Harga Batas Bawah** adalah harga paling rendah yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan sebagai harga acuan batas harga bawah dalam transaksi jual beli GKR di Pasar Lelang GKR.
19. **Hari Lelang** adalah hari dimana Kontrak Lelang dapat dilaksanakan atau hari lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR, yakni setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional.
20. **Jam Lelang** adalah waktu dalam jam perdagangan pada suatu Hari Lelang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.
21. **Harga Lelang** adalah harga diantara Harga Batas Atas dan Harga Batas Bawah yang terbentuk dari transaksi yang sepadan antara permintaan (*bid*) dari Peserta Beli dan penawaran (*ask*) dari Peserta Jual atas Kontrak Lelang yang terjadi di Pasar Lelang GKR.
22. **Biaya Transaksi** adalah biaya yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang sebagai biaya yang dikenakan atas setiap transaksi, dan dipungut oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR dari Peserta Jual di Pasar Lelang GKR yang akan diumumkan melalui suatu Surat Edaran Bersama.
23. **Lot** adalah satuan GKR dalam Kontrak Lelang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.
24. **Rekening Khusus** adalah rekening pada Bank Penyimpanan atas nama dan dikelola secara independen oleh LKP yang merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan LKP, untuk menyimpan dana Jaminan Risiko Transaksi tunai bagi Peserta Pasar Lelang GKR, serta menyimpan dana penyelesaian transaksi dari Peserta Beli

25. **Surat Edaran** adalah suatu surat tertulis yang diedarkan kepada seluruh Peserta yang disampaikan melalui suatu media elektronik berisi tentang suatu pengaturan mengenai keputusan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR dan/atau LKP dengan tembusan kepada Kepala BAPPEBTI. Surat Edaran termasuk Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR dan LKP.
26. **Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)** adalah lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan Pasar Lelang GKR.
27. **Retur** adalah suatu sarana yang disediakan secara elektronik untuk meminta pengembalian GKR hasil transaksi di Pasar Lelang GKR atas permohonan dari Peserta Beli kepada Peserta Jual.
28. **e-DO** atau Elektronik Delivery Order adalah dokumen serah terima elektronik yang diterbitkan oleh LKP kepada Peserta Beli sebagai dasar untuk pengambilan barang di Gudang.

BAB 2 KEPESERTAAN

- 200. JENIS KEPESERTAAN**
- 201. PERSYARATAN KEPESERTAAN**
- 202. PROSEDUR PERMOHONAN**
- 203. PENILAIAN**
- 204. PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN**
- 205. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**
- 206. PERUBAHAN DATA**
- 207. PENGUNDURAN DIRI**

200. JENIS KEPESERTAAN

Penyelenggara Pasar Lelang GKR menetapkan jenis kepesertaan dalam Pasar Lelang GKR yang tunduk dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan memenuhi kriteria kepesertaan Pasar Lelang GKR dari waktu ke waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta Jual
 - a. badan hukum yang didirikan tunduk dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berbentuk perseroan terbatas;
 - b. merupakan perusahaan yang melakukan proses pengolahan bahan baku berupa gula kristal mentah menjadi GKR;
 - c. memiliki Perizinan Impor (PI) gula kristal mentah dari instansi pemerintahan terkait;
 - d. memiliki gudang yang wajib telah diverifikasi oleh Surveyor dan disetujui oleh Pasar Lelang GKR; dan
 - e. mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk melakukan transaksi penjualan GKR di Pasar Lelang GKR.
2. Peserta Beli

Yang dapat menjadi Peserta Beli dalam Pasar Lelang GKR adalah suatu badan hukum dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan tentang Tata Niaga GKR yang berlaku dari waktu ke waktu, yang terdiri dari:

 - a. Industri yang menggunakan GKR sebagai salah satu bahan produksinya dan memiliki perizinan industri dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
 - b. Koperasi yang anggotanya adalah kumpulan dari usaha-usaha produksi yang menggunakan GKR sebagai salah satu bahan baku produksinya yang memiliki perizinan koperasi dan memiliki Surat Dukungan sebagai Penyalur Gula Rafinasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Republik Indonesia ataupun Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi atau Kabupaten / Kota setempat, dan hanya dapat menyalurkan GKR hasil transaksi di Pasar Lelang GKR kepada anggota-anggotanya yang merupakan suatu produsen pengguna GKR;
 - c. Usaha, Kecil, dan Menengah yang menggunakan GKR sebagai salah satu bahan produksinya yang memiliki perizinan terkait usahanya dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia; dan
 - d. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diperbolehkan untuk membeli GKR, dan hanya dapat menyalurkan GKR hasil transaksi di Pasar Lelang GKR kepada anggota-anggotanya yang merupakan suatu produsen pengguna GKR.

201. PERSYARATAN KEPESERTAAN

1. Umum
 - a. Memenuhi persyaratan keuangan sebagaimana ditentukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.
 - b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana bidang ekonomi maupun keuangan;
 - c. Tidak sedang dalam status masuk Daftar Hitam Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi yang berwenang lainnya;
 - d. Tidak pernah diputuskan pailit atau sedang dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
 - e. Tidak dalam keadaan dicabut izin usahanya oleh instansi pemerintahan yang berwenang membidangnya.
2. Administratif
 - a. Calon Peserta Jual wajib melampirkan:

- i. Mendaftarkan setiap Persetujuan Impor yang diterima setelah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.
 - ii. Angka Pengenal Impor – Produsen (API-P);
 - iii. Melampirkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Domisili Gudang;
 - iv. Melampirkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Gudang;
 - v. Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Gula Kristal Rafinasi dengan Pengelola Gudang yang telah ditandatangani oleh Peserta Jual dan Pengelola Gudang; dan
 - vi. Dokumen-dokumen kekhususan Peserta Jual yang dimiliki, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen audit kekhususan produk sebagai syarat dari suatu pembeli tertentu, sertifikat ISO, sertifikat audit, sertifikat halal (jika ada).
- b. Calon Peserta Beli wajib melampirkan:
- i. Untuk Industri melampirkan Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang;
 - ii. Dalam hal Industri bertindak sebagai Perusahaan Induk (*Central Purchasing*) yang mewakili anak perusahaan (Afiliasi) sebagai pengguna akhir GKR, maka Perusahaan Induk wajib melampirkan Surat Pernyataan Bersama Afiliasi dan daftar anggota Afiliasinya untuk disampaikan kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR bahwa Afiliasi adalah benar, masih aktif, dan menggunakan GKR sebagai bahan baku produksi. Afiliasi wajib terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi anggota Peserta Beli Pasar Lelang GKR.
 - iii. Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melampirkan perizinan produksi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang;
 - iv. Untuk Koperasi melampirkan izin usaha atau izin produksi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang; dan
 - v. Untuk Koperasi dan/atau Kelompok (persekutuan) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) wajib:
 - a) mendapatkan verifikasi dari Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi Provinsi atau Kabupaten / Kota setempat selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk melakukan transaksi penjualan GKR di Pasar Lelang GKR; dan
 - b) melampirkan daftar anggota, perizinan atau identitas dari anggota yang merupakan produsen pengguna GKR sebagai bahan baku, dan estimasi kebutuhan GKR yang akan disalurkan kepada setiap anggota, khusus untuk Peserta Beli Koperasi dan Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Biaya
- a. Peserta Pasar Lelang GKR sesuai jenis kepesertaannya wajib membayar biaya dari waktu ke waktu dan setiap saat, yakni sebagai berikut:
 - i. Bagi Peserta Jual:
 - a) Biaya Pendaftaran 1 (satu) kali selama menjadi Peserta Jual;
 - b) Biaya Kepesertaan Tahunan, hanya 1 (satu) kali untuk setiap tahun;
 - c) Biaya Transaksi; dan
 - d) Biaya pelayanan lainnya (jika ada)
 - ii. Bagi Peserta Beli:
 Biaya Pendaftaran Pasar Lelang apabila Peserta Beli memilih jenis kepesertaan berupa seluruh Produk GKR (*All Market*), dan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta Beli.
 - b. Besaran biaya dan mekanisme pembayaran akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR melalui Surat Edaran.

4. Gudang Peserta Jual:
 - a. Bagi Peserta Jual:

Wajib mendaftarkan Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan GKR.
 - b. Bagi Peserta Beli:

Wajib mendaftarkan alamat tempat penerimaan GKR sebagai tempat tujuan akhir penyimpanan dan/atau produksi yang menggunakan GKR hasil transaksi di Pasar Lelang.
5. Penyelenggara Pasar Lelang GKR berhak untuk merubah persyaratan kepesertaan bagi setiap Peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maupun dalam Surat Edaran.

202. PROSEDUR PERMOHONAN

Calon Peserta Pasar Lelang GKR dapat mengakses laman internet resmi Penyelenggara Pasar Lelang GKR <https://www.pkj.id> dengan memilih menu Register dan melakukan registrasi alamat e-mail Peserta untuk dapat mengajukan permohonan persetujuan kepesertaan ke Penyelenggara Pasar Lelang GKR, kemudian mengisi dan mengunggah formulir kepesertaan beserta lampiran dokumen dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR sesuai dengan Jenis Kepesertaannya.

Khusus untuk Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Integritas Pengurus yang ditandatangani secara basah oleh pengurus yang sah dan berwenang dari masing-masing Peserta, wajib dikirimkan aslinya melalui pos atau kurir yang tercatat kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengunggahan dokumen.

203. PENILAIAN

Terhadap permohonan kepesertaan yang diajukan oleh calon peserta, maka Penyelenggara Pasar Lelang GKR akan melakukan penilaian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dan penilaian dokumen permohonan persetujuan kepesertaan;
2. Pemeriksaan fisik sarana dan prasarana pada kantor dan/atau Gudang apabila diperlukan;
3. Uji kepatuhan dan kelayakan kepada calon Peserta Jual dan/atau Peserta Beli apabila diperlukan; dan
4. Dapat melakukan konsultasi dan meminta rekomendasi kepada Komite Keanggotaan Pasar Lelang GKR atas kelayakan calon Peserta Jual dan/atau Peserta Beli.

204. PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN

1. Penyelenggara Pasar Lelang GKR akan memberikan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan kepesertaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan lengkap dan benar.
2. Calon Peserta Pasar Lelang yang telah disetujui permohonan kepesertaannya wajib memenuhi seluruh kewajiban biaya kepesertaannya (apabila ada) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan kepesertaan disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.

Dalam hal kewajiban biaya kepesertaan tidak dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan maka persetujuan yang telah diberikan kepada calon Peserta Pasar Lelang nyatakan batal.
3. Calon Peserta Pasar Lelang yang telah ditolak atau dinyatakan batal dapat mengajukan kembali permohonannya setelah ditetapkan penolakan permohonan tersebut.
4. Penyelenggara Pasar Lelang GKR memiliki hak penuh untuk menentukan persetujuan/penolakan permohonan kepesertaan yang diajukan oleh calon Peserta Pasar Lelang.

205. HAK & KEWAJIBAN PESERTA

1. Hak:

- a. Mendapatkan fasilitas (akses) SPG dengan mendapatkan *username* dan *password* sesuai jenis kepesertaan dan pilihan fasilitas kepesertaan masing-masing Peserta Pasar Lelang GKR yang terdaftar di Pasar Lelang GKR, serta mendapat panduan teknis terkait dengan instalasi dan pengoperasian aplikasi Penyelenggara Pasar Lelang GKR, serta cara menggunakannya melalui suatu buku panduan yang secara cuma-cuma disediakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.
- b. Mendapatkan *username* dan *password* yang digunakan untuk melakukan transaksi secara langsung melalui SPG di Pasar Lelang GKR.
- c. Mendapatkan informasi dan akses harga pasar GKR secara transparan melalui media yang disediakan oleh Pasar Lelang GKR.
- d. Mendapatkan laporan data transaksi yang dilakukan oleh Peserta Pasar Lelang GKR dengan lawan transaksinya untuk setiap hari perdagangan.
- e. Mendapatkan jaminan terhadap keamanan, kenyamanan dalam bertransaksi sesuai dengan standar yang berlaku sama bagi seluruh Peserta Pasar Lelang GKR.
- f. Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan perubahan Peraturan dan Tata Tertib, Surat Edaran, Pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan melalui SPG.
- g. Menggunakan nama, logo, merek dagang Penyelenggara Pasar Lelang GKR yang terbatas untuk keperluan promosi, edukasi, dan sosialisasi, dengan suatu persetujuan tertulis dari Penyelenggara Pasar Lelang GKR terlebih dahulu.

2. Kewajiban:

- a. Mentaati dan menjunjung tinggi disiplin, kode etik serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di Penyelenggara Pasar Lelang GKR.
- b. Mematuhi seluruh prosedur, sistem pengendalian risiko, serta persyaratan teknis dan operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.
- c. Menyelenggarakan administrasi yang tertib dan teratur atas transaksi yang dilakukannya.
- d. Memenuhi segala persyaratan keuangan dan jaminan serta kewajiban keuangan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR mengenai kepesertaan, transaksi, atau layanan lainnya yang diberikan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.
- e. Memberikan kesaksian dalam penyelesaian perselisihan yang timbul bila diminta oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR dan/atau instansi pemerintah yang berwenang.
- f. Bertanggungjawab atas setiap kelalaian, kesalahan, dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang GKR.
- g. Menggunakan Gula Kristal Rafinasi hanya untuk bahan baku proses produksi dan dilarang untuk didistribusikan kepada pihak lain, kecuali bagi Koperasi dan Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menggunakan GKR untuk keperluan sendiri dan/atau keperluan anggotanya yang memiliki unit industri.
- h. Menyertakan daftar anggotanya dan estimasi kebutuhan GKR yang akan disalurkan kepada setiap anggota Koperasi dan/atau Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR.
- i. Bertanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap larangan penggunaan dan penyalahgunaan pendistribusian GKR.

206. PERUBAHAN DATA

Peserta wajib mengajukan dan melaporkan setiap perubahan data dan dokumen kepesertaan melalui email terdaftar kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak perubahan tersebut berlaku secara efektif.

207. PENGUNDURAN DIRI

1. Peserta dapat mengajukan permohonan pengunduran diri yang disertai alasan secara tertulis kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR, yang akan efektif 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan permohonan pengunduran diri tersebut.
2. Pengunduran diri Peserta tidak menghilangkan tanggung jawab terhadap kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kegiatan transaksi yang dilakukan sebelum pengunduran diri Peserta berlaku efektif.
3. Pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif setelah dikeluarkannya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.
4. Pada hari efektif persetujuan pengunduran diri:
 - a. Peserta tersebut tidak memiliki Kontrak Lelang dan/atau kontrak yang didaftarkan kepada Pasar Lelang GKR; dan
 - b. Peserta telah memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan keuangan.

BAB 3 KOMITE

- 300. PEMBENTUKAN KOMITE**
- 301. TUGAS KOMITE**
- 302. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE**
- 303. KEWAJIBAN ANGGOTA KOMITE**
- 304. HAK ANGGOTA KOMITE**

300. PEMBENTUKAN KOMITE

1. Dalam rangka menciptakan sistem lelang yang teratur, wajar, efisien dan transparan serta berkeadilan, Penyelenggara Pasar Lelang GKR dapat membentuk Komite:
 - a. Keanggotaan
 - b. Produk
 - c. Pelaksanaan Perdagangan
 - d. Penyelesaian Perselisihan
2. Penyusunan struktur Komite melibatkan unsur anggota yang terdiri antara lain dari praktisi organisasi dan manajemen, praktisi GKR, praktisi hukum, ahli Teknologi Informasi, asosiasi dan profesi, dan akademisi yang memahami atau mengerti tentang perdagangan lelang GKR serta unsur lain sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR dalam bentuk Surat Edaran.

301. TUGAS KOMITE

Apabila diperlukan, Penyelenggara Pasar Lelang GKR dapat meminta rekomendasi dan laporan dari Komite dalam hal melakukan sebagai berikut:

1. Komite Keanggotaan:
 - a. Pemeriksaan dan penilaian dokumen permohonan persetujuan Peserta;
 - b. Pemeriksaan fisik sarana dan prasana pada kantor dan/atau gudang apabila diperlukan; dan
 - c. Uji kepatutan dan kelayakan kepada calon Peserta Jual dan/atau Peserta Beli apabila diperlukan.
2. Komite Produk:

Memberikan saran dan rekomendasi kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk menentukan pengembangan komoditas meliputi pengkajian, pembuatan spesifikasi Kontrak Lelang, evaluasi perdagangan komoditas.
3. Komite Pelaksanaan Perdagangan:
 - a. Menyusun Peraturan dan Tata Tertib perdagangan;
 - b. Menyusun mekanisme perdagangan yang efektif dan efisien; dan
 - c. Mengembangkan sistem perdagangan.
4. Komite Penyelesaian Perselisihan:

Membantu dalam hal memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul antar Peserta Penyelenggara Pasar Lelang GKR melalui musyawarah mufakat dan/atau mediasi.

302. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE

1. Setiap anggota Komite ditunjuk oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR berdasarkan suatu surat keputusan pengangkatan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR, dan menjadi efektif pada tanggal surat keputusan tersebut ditandatangani kecuali ditentukan lain.
2. Jabatan Anggota Komite yang ditunjuk tersebut akan berlaku selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang atau dihentikan lebih awal sebelum masa jabatannya berakhir oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.

303. KEWAJIBAN ANGGOTA KOMITE

Setiap Anggota Komite wajib untuk:

1. Menjunjung tinggi integritas Penyelenggara Pasar Lelang GKR dan melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab anggota Komite dengan baik dan bertanggung jawab;

2. Melakukan pelaporan kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR terhadap suatu hasil pemeriksaan investigasi ataupun apabila terjadi suatu keadaan pasar yang dapat mengganggu stabilitas Penyelenggara Pasar Lelang GKR;
3. Menjamin kerahasiaan dari informasi-informasi dan/atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh masing-masing Peserta Penyelenggara Pasar Lelang GKR dan Penyelenggara Pasar Lelang GKR, kecuali informasi tersebut menyangkut dengan suatu pemeriksaan hukum atau investigasi dari suatu instansi pemerintah yang berwenang dan/atau Penyelenggara Pasar Lelang GKR terhadap Pesertanya; dan
4. Bertindak dan berperilaku adil dan tidak memihak terhadap setiap Peserta Penyelenggara Pasar Lelang GKR.

304. HAK ANGGOTA KOMITE

Setiap Anggota Komite berhak untuk:

1. Mendapatkan fasilitas dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendapatkan akses informasi atas dokumen setiap calon Peserta dan Peserta; dan
3. Untuk dan atas nama Penyelenggara Pasar Lelang GKR, dapat melakukan pengecekan lapangan kepada masing-masing Peserta Penyelenggara Pasar Lelang GKR (jika diperlukan).

BAB 4
JENIS KONTRAK, JENIS PRODUK, DAN KETENTUAN KONTRAK LELANG GKR

- 400. JENIS KONTRAK**
- 401. KONTRAK EXISTING GKR**
- 402. KONTRAK BARU GKR (*NEW CONTRACT*)**
- 403. JENIS PRODUK**
- 404. KETENTUAN KONTRAK GKR**

400. JENIS KONTRAK

Penyelenggara Pasar Lelang GKR menetapkan jenis perdagangan kontrak lelang GKR ke dalam 2 (dua) jenis kontrak berdasarkan jatuh tempo penyerahan GKR, yaitu:

1. Kontrak Lelang dengan Penyerahan Segera (*spot*)
Transaksi lelang dengan pengambilan GKR dilakukan 1 (satu) Hari Kerja setelah dokumen elektronik serah terima (*Electronic Delivery Order / e-DO*) dikeluarkan oleh LKP dengan jangka waktu pengambilan GKR sebanyak-banyaknya 5 (lima) Hari Kerja sesuai dengan pengajuan tanggal pengambilan pada bulan Penyerahan Segera (*spot*) yang diajukan oleh Peserta Beli melalui suatu permohonan secara elektronik dan telah disetujui oleh Pengelola Gudang atau sebagaimana ditentukan lain.
2. Kontrak Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*forward*)
Penyerahan GKR dilakukan pada Jadwal pengambilan hari pertama GKR di Gudang untuk setiap Kontrak Lelang Forward setelah dokumen elektronik serah terima (*Electronic Delivery Order / e-DO*) dikeluarkan oleh LKP dengan jangka waktu pengambilan GKR sebanyak-banyaknya 5 (lima) Hari Kerja sesuai dengan pengajuan tanggal pengambilan pada bulan Penyerahan Kemudian (*forward*) yang diajukan oleh Peserta Beli melalui suatu permohonan elektronik dan telah disetujui oleh Pengelola Gudang atau sebagaimana ditentukan lain.
Transaksi untuk Kontrak Lelang dengan Penyerahan Segera (*spot*) dan Kontrak Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*forward*) dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok produk yaitu:
 - a. Produk Reguler GKR dilakukan di Platform JACKET-REG; dan
 - b. Produk Spesifikasi Khusus GKR dilakukan di Platform JACKET-SPC.

401. KONTRAK EXISTING GKR

1. Bagi Peserta Jual dan Peserta Beli yang memiliki perjanjian atau kontrak untuk penjualan dan pemasaran GKR sebelum Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-DAG/PER/3/2017 sebagaimana yang telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas wajib melaksanakan pendaftaran atas perjanjian atau kontrak tersebut kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR melalui SPG paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Pasar Lelang GKR efektif memperdagangkan GKR.
2. Penyelenggara Pasar Lelang GKR melakukan verifikasi atas kontrak yang telah didaftarkan oleh Peserta Jual, yang paling sedikit meliputi: konfirmasi kepada Peserta Beli, kuantitas, tanggal kontrak, dan jatuh tempo kontrak.
3. Tata cara, mekanisme, dan verifikasi terhadap pendaftaran kontrak existing akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran.
4. Bagi perjanjian atau kontrak existing dan/atau perikatan yang telah dilakukan oleh Peserta Jual dengan Peserta Beli yang telah didaftarkan secara efektif pada Pasar Lelang GKR, maka Peserta Jual wajib menyelesaikan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai persyaratan untuk penerbitan e-DO dan melakukan pengeluaran GKR.
5. Terhadap kontrak existing GKR yang telah didaftarkan, maka dapat dilakukan perubahan perpanjangan jangka waktu kontrak dengan melampirkan addendum dan/atau perubahan jangka waktu kontrak tersebut kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR, dan tidak dapat dilakukan penambahan jumlah GKR.

402. KONTRAK BARU GKR (NEW CONTRACT)

1. Bagi Peserta Beli yang memiliki kekhususan tertentu terhadap suatu jenis GKR maupun kepada suatu atau beberapa Peserta Jual, dapat mengadakan suatu perjanjian atau kontrak di luar kontrak lelang sebagaimana dimaksud dalam Bab 400, dengan ketentuan Peserta Beli wajib melakukan pendaftaran terhadap kodifikasi produk berdasarkan perjanjian atau kontrak baru GKR tersebut kedalam platform pendaftaran kodifikasi produk melalui website Pasar Lelang GKR, dan Peserta Beli wajib melakukan pendaftaran perjanjian atau kontrak baru GKR tersebut kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR melalui platform JACKET-SPC.
2. Pendaftaran perjanjian atau Kontrak Baru GKR yang dilakukan oleh Peserta Beli, (khusus untuk *Central Purchasing* pendaftaran kontrak dilakukan oleh Perusahaan Induk) pada platform JACKET-SPC yang disediakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR, dan paling sedikit memuat spesifikasi kontrak yang meliputi:
 - a. Nama Kontrak;
 - b. Nama Peserta Jual;
 - c. Jangka Waktu Perjanjian atau Kontrak Baru GKR (bulan kontrak sampai jatuh tempo kontrak);
 - d. Volume (kuantitas);
 - e. Pengunggahan (*Upload*) Dokumen Kontrak; dan
 - f. Nama Peserta Beli terafiliasi (khusus untuk Central Purchasing)
3. Penyelenggara Pasar Lelang GKR melakukan verifikasi atas perjanjian atau kontrak baru GKR yang telah didaftarkan oleh Peserta Beli, yang paling sedikit meliputi: konfirmasi dari Peserta Jual, nomor kontrak, nama Peserta Jual, jangka waktu perjanjian atau Kontrak Baru GKR (bulan kontrak sampai jatuh tempo kontrak), Volume (kuantitas), pengunggahan (*Upload*) dokumen kontrak, dan nama Peserta Beli terafiliasi (khusus untuk Central Purchasing).
4. Peserta Beli wajib mengajukan jadwal pengambilan GKR selambat-lambatnya 8 (delapan) Hari Kerja sebelum rencana tanggal pengambilan pertama dalam bulan serah kepada Pengelola Gudang untuk disetujui. Jika Peserta Beli tidak mengajukan jadwal pengambilan GKR sebagaimana yang ditentukan, maka dengan ini Peserta Beli menyetujui bahwa secara otomatis terhitung menjadi transaksi pada Hari Kerja pertama pada bulan serah pengiriman.
5. Peserta Beli yang akan melakukan penyelesaian transaksi wajib melunasi seluruh kewajiban transaksi kepada Peserta Jual melalui Rekening Khusus di LKP sesuai dengan penagihan yang diterbitkan oleh LKP.
6. Setelah pembayaran telah diterima oleh LKP secara penuh dari Peserta Beli, maka LKP akan mengeluarkan instruksi pelaksanaan kewajiban penyediaan GKR kepada Peserta Jual selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal pengambilan pertama yang telah disetujui oleh Pengelola Gudang atas pengajuan dari Peserta Beli dan wajib dipenuhi oleh Peserta Jual selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pengambilan pertama.

403. JENIS PRODUK

1. Produk Reguler GKR

Produk Reguler GKR adalah jenis produk untuk transaksi perdagangan di Pasar Lelang GKR dimana produk GKR tersebut telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR, yang dalam hal ini terbagi ke dalam 2 (dua) spesifikasi mutu yaitu R1 dan R2, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku bagi Produk GKR.

Seluruh transaksi untuk Kontrak Produk Reguler GKR dilakukan oleh Peserta di platform JACKET-REG yang disediakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.

2. **Produk Spesifikasi Khusus GKR**

Produk Spesifikasi Khusus GKR adalah jenis produk dalam Pasar Lelang GKR yang memiliki kekhususan di luar Produk Reguler GKR, baik yang memiliki kekhususan terhadap suatu produk GKR, maupun kekhususan untuk suatu preferensi Peserta Jual yang memiliki kriteria tertentu, yang diinisiasi (dilakukan) berdasarkan permohonan yang diajukan melalui SPG oleh Peserta Beli kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk mengadakan pembelian Produk Spesifikasi Khusus GKR ataupun Produk yang telah disetujui sesuai dengan perjanjian atau kontrak baru GKR sebagaimana diatur dalam Bab 402 Peraturan dan Tata Tertib ini.

Khusus untuk pengajuan Kontrak Lelang GKR sebagaimana dimaksud dalam Bab 400, yang dilakukan di platform JACKET-SPC, Peserta Beli wajib menyediakan Jaminan Risiko Transaksi Produk Spesifikasi Khusus GKR untuk dapat disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.

404. KETENTUAN KONTRAK GKR

1. Kode Produk Reguler GKR

- a. Sistem Aplikasi JACKET-REG memiliki ketentuan kode berdasarkan nomenklatur dan kodifikasi kontrak GKR sesuai urutan sebagai berikut:
 - i. [SU] = Kode kontrak untuk GKR;
 - ii. [R1] atau [R2] = Jenis GKR sesuai dengan Pasal 404 angka 4 huruf a Peraturan dan Tata Tertib ini;
 - iii. [01] atau [05] atau [25] = jumlah satuan tonase dalam setiap Lot transaksi;
 - iv. [MD] atau [LP] atau [JK] atau [CP] atau [MK] = lokasi Gudang Pabrik Peserta Jual yang menjadi lokasi pengambilan GKR atas setiap transaksi di Pasar Lelang GKR; dan
 - v. [BBB] + [TT] = Bulan dan Tahun penyerahan GKR atas transaksi di Pasar Lelang GKR.

Contoh: **SU_R1_05_JK_APR-17** = GKR Kualitas R1, Satuan Lot ekuivalen 5 Ton, Lokasi Penyerahan di Jakarta / Banten, Bulan Penyerahan April Tahun 2017.

- b. Sistem Aplikasi JACKET-REG memiliki 3 (tiga) sistem pembagian Lot yang dapat dipilih untuk dijual oleh Peserta Jual dan dibeli oleh Peserta Beli, yakni sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) Lot Kecil sama dengan 1 (Satu) Metrik Ton GKR;
 - ii. 1 (satu) Lot Sedang sama dengan 5 (Lima) Metrik Ton GKR; dan
 - iii. 1 (satu) Lot Besar sama dengan 25 (Dua Puluh Lima) Metrik Ton GKR.

2. Kode Produk Spesifikasi Khusus GKR

- a. Kode Produk yang ditransaksikan untuk Produk Spesifikasi Khusus GKR di dalam JACKET-SPC akan ditentukan secara sistem oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR, berdasarkan spesifikasi khusus yang diajukan oleh masing-masing Peserta Beli.
- b. Sistem Aplikasi JACKET-SPC memiliki satuan transaksi Lot-SPC yakni sebesar 1 (satu) Metrik Ton per Lot kecil.

3. Ketentuan Pembagian Lokasi Perdagangan

Lokasi Transaksi yang terdapat dalam Pasar Lelang GKR, akan dibagi berdasarkan wilayah keberadaan Gudang Pabrik Peserta Jual, yang terdiri dari wilayah sebagai berikut:

- a. Medan (MD);
- b. Lampung (LP);
- c. Jakarta & Banten (JK);
- d. Cilacap (CP);
- e. Makasar (MK); dan
- f. Suatu wilayah penyerahan lainnya yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR.

Setiap Peserta Jual dapat melakukan transaksi penjualan dalam Pasar Lelang GKR sesuai dengan lokasi Gudang Peserta Jual yang telah didaftarkan dan diverifikasi oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR melalui Pengelola Gudang.

Setiap Peserta Beli dapat melakukan transaksi pembelian dalam sistem aplikasi JACKET dengan memilih wilayah / lokasi produksi Peserta Jual sesuai spesifikasi kontrak yang telah disediakan di dalam SPG.

4. **Standar Mutu GKR & Ketentuan Tata Niaga GKR**

Setiap GKR yang diperdagangkan di Pasar Lelang GKR harus sesuai dengan dan dikemas dalam suatu standar yang tersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan No. SNI 3140.2-2011, memiliki sertifikasi halal, dengan bahan yang telah ditentukan sesuai standar yang berlaku, dengan jenis GKR yang diperdagangkan di Pasar Lelang GKR adalah sesuai spesifikasi sebagai berikut:

a. Standar Mutu Produk Reguler GKR

Produk Reguler GKR adalah produk GKR Reguler yang diperdagangkan secara umum di Pasar Lelang GKR sesuai spesifikasi kontrak yang dibagi ke dalam 2 (dua) jenis sebagai berikut:

- i. GKR R1 yang merupakan GKR dengan warna maksimum 45 IU, dan ukuran partikel maksimum 0,6 mm; dan
- ii. GKR R2 yang merupakan GKR dengan warna maksimum 80 IU, dan ukuran partikel maksimum 0,6 mm.

Seluruh Produk Reguler GKR wajib dikemas dalam kemasan satuan 50 KG atau kemasan lain yang diinginkan oleh Peserta Beli untuk Produk Spesifikasi Khusus GKR.

b. Standar Mutu Produk Spesifikasi Khusus GKR

Produk Spesifikasi Khusus GKR adalah GKR dengan spesifikasi di luar dari spesifikasi Produk Reguler GKR yang diperdagangkan di Pasar Lelang GKR dan/atau berdasarkan permintaan khusus dari Peserta Beli terhadap kekhususan yang dimiliki oleh suatu Peserta Jual tertentu.

c. Penyelenggara Pasar Lelang GKR dapat menetapkan Produk GKR dengan jumlah parameter yang tidak melebihi jumlah parameter yang diwajibkan pada SNI 3140.2-2011.

5. **Kuotasi Harga**

- a. Kuotasi harga terhadap GKR di dalam SPG dinyatakan dalam satuan Rupiah per Kilo Gram dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- b. Kuotasi harga terhadap GKR (loco) per kilogram (termasuk PPN) secara sistem hanya dapat dilakukan diantara sekurang-kurangnya sama dengan harga batas bawah dan setinggi-tingginya sama dengan harga batas atas; dan
- c. Harga Batas Bawah dan Harga Batas Atas yang ditetapkan oleh Pemerintah akan diumumkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR melalui suatu Surat Edaran.

6. **Batas Perubahan Harga**

Setiap perubahan harga dalam transaksi (*tick size*) Kontrak Lelang Produk Reguler GKR adalah sebesar **Rp 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) per kilogram**, atau sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per Lot Kecil, Rp 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per Lot Sedang, dan Rp 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per Lot Besar.

Setiap perubahan harga dalam transaksi (*tick size*) Kontrak Lelang Produk Spesifikasi Khusus GKR adalah sebesar **Rp 1,- (Satu Rupiah) per kilogram**, atau sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per lot kecil.

7. **Biaya Transaksi**

- a. Biaya atas transaksi yang dikenakan bagi masing-masing Peserta GKR dianggap menjadi biaya di luar Harga Lelang. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya transaksi dan tata cara pembayaran biaya transaksi bagi Peserta GKR akan diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR dalam Surat Edaran Bersama.
- b. Mekanisme pemungutan biaya transaksi dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap suatu transaksi di Pasar Lelang GKR akan diatur selanjutnya dalam Surat Edaran.
- c. Biaya transaksi ditetapkan berdasarkan perhitungan Rp/satuan berat.

8. **Hari Perdagangan**

Hari Perdagangan transaksi lelang dilaksanakan pada Hari Kerja dari hari Senin sampai Jum'at di hari Bank Indonesia beraktivitas, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau ditentukan lain oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR dalam suatu penentuan kalender tahunan Hari Perdagangan.

9. **Jam Perdagangan**

Seluruh jam perdagangan transaksi lelang dilaksanakan berpatokan pada Waktu Indonesia Barat (GMT+7) pada setiap Hari Perdagangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Platform JACKET-REG:** 2 (dua) Sesi Perdagangan dengan jadwal sebagai berikut:
 - i. **Sesi Pertama:** 09:00 WIB – 10:00 WIB;
Untuk perdagangan dengan satuan lot kecil 1 (satu) metrik ton dan satuan lot sedang 5 (lima) metrik ton.
 - ii. **Sesi kedua:** 10.01 WIB -11.00 WIB
Untuk perdagangan dengan satuan lot besar 25 (dua puluh lima) metrik ton.
- b. **Platform JACKET-SPC:** Terbagi menjadi 4 (empat) Sesi Perdagangan; masing-masing sesi selama 15 (lima belas) menit; dimulai Pukul 12.00 WIB – 13.45 WIB. Selisih waktu antara sesi lelang adalah selama 15 menit.

Jam Perdagangan dapat diubah sesuai kebutuhan pelaku pasar dan dilaporkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR kepada BAPPEBTI.

BAB 5
SISTEM & TATA CARA PERDAGANGAN

- 500. SISTEM PERDAGANGAN**
- 501. TATA CARA PERDAGANGAN**
- 502. GUDANG SEWA**
- 503. ALOKASI BARANG**

500. SISTEM PERDAGANGAN

1. Penyelenggara Pasar Lelang GKR menyediakan sarana sistem perdagangan berbasis aplikasi internet secara *online* dan *real-time* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam setiap hari perdagangan, Penyelenggara Pasar Lelang GKR menyediakan SPG yang terbagi dalam 2 (dua) buah platform untuk melaksanakan perdagangan GKR di Pasar Lelang GKR pada suatu jam perdagangan yang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 404 angka 9 Peraturan dan Tata Tertib ini, yakni:
 - i. **(JACKET-REG)**: untuk melaksanakan transaksi terhadap produk-produk GKR yang sifatnya merupakan produk massal yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR sesuai spesifikasi yang terdapat dalam Bab 403 angka 1 Peraturan dan Tata Tertib ini.
 - ii. **JACKET-SPECIAL (JACKET-SPC)**: untuk melaksanakan transaksi di Pasar Lelang GKR terhadap produk-produk Peserta Jual yang memiliki sifat dan spesifikasi kekhususan yang dipersyaratkan oleh Peserta Beli sebagaimana yang terdapat dalam Bab 404 angka 4 huruf b Peraturan dan Tata Tertib ini.
 - b. Memberikan *username* dan *password* kepada Peserta sebagai hak akses SPG.
 - c. Dalam hal terjadi kegagalan SPG pada suatu waktu saat Jam Perdagangan sedang berlangsung, maka Penyelenggara Pasar Lelang GKR akan menetapkan sistem lain yang dapat digunakan dalam perdagangan di Pasar Lelang GKR.
 - d. Akses dan penggunaan SPG tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Penyelenggara Pasar Lelang GKR, baik dalam Peraturan dan Tata Tertib ini, atau melalui suatu Surat Edaran.
2. Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPG
 - a. Syarat:
 - i. Setiap Peserta memenuhi kewajiban administrasi dan keuangan; dan
 - ii. Setiap Peserta tidak dalam status mendapat sanksi dari Penyelenggara Pasar Lelang GKR.
 - b. Ketentuan:
 - i. Setiap Peserta Pasar Lelang GKR wajib menjaga *username* dan *password* yang telah diberikan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR;
 - ii. Setiap Peserta Pasar Lelang GKR wajib memahami dan menjaga SPG terkait dengan: teknis operasional, teknologi informasi, keamanan, manajemen risiko dan hal lain yang telah diatur oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR;
 - iii. Segala transaksi yang terjadi di SPG dengan mengakses *username* dan *password* Peserta adalah bersifat final dan mengikat terhadap keabsahan transaksi dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga; dan
 - iv. Setiap Peserta Pasar Lelang GKR telah setuju untuk melepaskan Penyelenggara Pasar Lelang GKR, LKP, Surveyor, dan Pengelola Gudang dari seluruh tanggung jawab, tuntutan kerugian, atau suatu bentuk klaim lainnya terkait dengan penggunaan akses *username* dan *password* baik yang terkait dengan transaksi dari Peserta, ataupun hal lainnya.

501. TATA CARA PERDAGANGAN

1. Ketentuan Umum

- a. Peserta Jual wajib memastikan bahwa GKR yang didasarkan oleh Surat Bukti Komoditas yang menjadi objek perdagangan di Pasar Lelang GKR adalah seluruhnya milik Peserta Jual, dan bukan merupakan GKR yang sedang dalam sengketa atau tidak sedang dijadikan dalam segala bentuk

penjaminan kebendaan selain dari penjaminan transaksi yang berlaku di Pasar Lelang GKR oleh Peserta Jual selain dari jaminan pelaksanaan transaksi di Pasar Lelang GKR, dan wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai tata niaga GKR di Republik Indonesia.

- b. Peserta Beli wajib memastikan dan mematuhi bahwa GKR yang merupakan hasil transaksi di Pasar Lelang GKR akan digunakan hanya untuk keperluan proses produksi sendiri dan tidak akan mendistribusikan kepada pihak lain (selain dari anggota terdaftar dan pengguna GKR dari Koperasi atau anggota terdaftar dan pengguna GKR dari Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
- c. Penyelenggara Pasar Lelang GKR menyampaikan informasi Harga Batas Atas dan Harga Batas Bawah kepada LKP yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk perubahannya dari waktu ke waktu, dan sistem SPG akan secara otomatis menolak permintaan (bid) dan penawaran (ask) yang masuk dari Peserta Pasar Lelang GKR yang lebih rendah dari Harga Batas Bawah yang berlaku atau yang lebih tinggi Harga Batas Atas yang berlaku.

2. **Kewajiban Pra Perdagangan Kontrak Lelang Spot dan Forward**

a. Peserta Jual

- i. Peserta Jual yang akan melakukan transaksi dengan penyerahan segera (spot) wajib menempatkan Jaminan Risiko Transaksi dengan menyerahkan SBK yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang kepada LKP melalui Penyelenggara Pasar Lelang GKR.
- ii. Peserta Jual yang akan melakukan transaksi dengan penyerahan kemudian (forward) wajib menempatkan Jaminan Risiko Transaksi Forward berupa uang tunai di Rekening Khusus penempatan melalui Virtual Account Penjaminan Transaksi milik Peserta Jual yang terdaftar di LKP atau menyerahkan jaminan non-tunai yang telah ditentukan oleh LKP yang dapat menjadi Jaminan Risiko Transaksi dengan nilai 5% (lima persen) dari Harga Batas Atas dikalikan dengan jumlah volume yang akan dijual ditambah dengan biaya transaksi yang wajib dibayarkan oleh Peserta Jual atau dengan menyerahkan SBK yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang kepada LKP Pasar Lelang GKR melalui Penyelenggara Pasar Lelang GKR.

b. Peserta Beli

Peserta Beli yang akan melakukan transaksi dengan penyerahan segera (*spot*) ataupun transaksi dengan penyerahan kemudian (*forward*) wajib menempatkan Jaminan Risiko Transaksi berupa uang tunai di Rekening Khusus penempatan melalui *Virtual Account* Penjaminan Transaksi milik Peserta Beli yang terdaftar di LKP berupa uang tunai atau menyerahkan jaminan non-tunai yang telah ditentukan oleh LKP dapat menjadi Jaminan Risiko Transaksi dengan nilai 5% (lima persen) dari Harga Batas Atas dikalikan dengan jumlah volume yang akan dibeli.

3. **Perdagangan Kontrak Lelang Spot dan Forward**

a. Produk Reguler

Peserta GKR yang telah memenuhi kewajiban pra perdagangan dapat melakukan transaksi sesuai dengan Jaminan Risiko Transaksi Forward dalam SPG.

- i. Setiap Peserta Jual dan Peserta Beli dapat memilih kontrak spot produk reguler yang sesuai dengan mutu, dan jumlah komoditas yang dikehendaki yang disediakan dalam SPG.
- ii. Peserta Jual memasukkan penawaran jual (ask) dan Peserta Beli memasukkan permintaan beli (bid) yang sama dengan atau dalam

- rentang Harga Batas Atas dan Harga Batas Bawah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- iii. SPG akan melakukan penyepadanan berdasarkan kesamaan harga antara Penawaran Jual (*ask*) dengan Permintaan Beli (*bid*) secara otomatis dengan metode lelang berkelanjutan (*continuous auction*) dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a) Prioritas harga; dan
 - b) Prioritas waktu.
 - iv. Sistem penyepadanan pada Pasar Lelang GKR mengakomodasi penyepadanan volume atau lotase secara terpisah (*partially match*) antara permintaan beli (*bid*) dengan penawaran jual (*ask*).
 - v. SPG akan menginformasikan permintaan beli (*bid*) dan penawaran jual (*ask*) yang tersepadankan kepada Peserta Beli dan Peserta Jual melalui sistem elektronik setelah penyepadanan terjadi.
 - vi. Pada akhir penutupan perdagangan, LKP akan memberikan lembar konfirmasi (*confirmation note*) bagi masing-masing Peserta GKR yang telah sepadan sebagai bukti transaksi bagi masing-masing Peserta GKR yang melakukan transaksi.
- b. Produk Spesifikasi Khusus GKR
- Ketentuan mengenai transaksi lelang Kontrak Produk Spesifikasi Khusus GKR adalah sebagai berikut:
- i. Satuan Lot dalam transaksi lelang Kontrak Produk Spesifikasi Khusus GKR adalah dalam 1 (satu) metrik ton per lot.
 - ii. Kontrak Lelang untuk Produk Khusus ini adalah Kontrak Lelang yang diinisiasi oleh Peserta Beli.
 - iii. Bagi Peserta Beli:
 - a) Peserta Beli yang akan melakukan permintaan lelang beli untuk Produk Spesifikasi Khusus GKR wajib melakukan pendaftaran Kodifikasi Produk melalui SPG untuk disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang.
 - b) Peserta Beli yang akan melakukan permintaan lelang beli Produk Spesifikasi Khusus GKR wajib menempatkan Jaminan Risiko Transaksi sebagaimana diatur dalam Bab 501 angka (2) huruf (b).
 - c) Setelah Kodifikasi Produk disetujui dan Jaminan Risiko Transaksi telah masuk ke dalam SPG, Peserta Beli dapat melakukan permintaan lelang beli untuk Produk Khusus GKR dengan mengajukan permohonan secara elektronik kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk disetujui yang paling sedikit memuat rencana-rencana sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Hari Lelang;
 - 2) Jumlah Sesi Lelang dalam 1 (satu) Hari Lelang yang sama;
 - 3) Kodifikasi Produk Spesifikasi Khusus GKR;
 - 4) Spesifikasi Produk Spesifikasi Khusus GKR;
 - 5) Preferensi Peserta Jual yang dapat mengikuti kontrak produk khusus GKR (minimum 1 (satu) Peserta Jual);
 - 6) Harga Pembukaan Produk Khusus GKR (*loco*) per kilogram (termasuk PPN);
 - 7) Lokasi Pengambilan Barang;
 - 8) Metode Penyelesaian Transaksi lelang Produk Spesifikasi Khusus GKR sebagaimana diatur dalam Bab 602, dengan pilihan metode sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian transaksi melalui LKP; dan
 - b. Penyelesaian transaksi tanpa melalui LKP (*over the counter*).
 - 9) Metode penyerahan barang yang diajukan oleh Peserta Beli yakni dengan pemilihan antara *franco* atau *loco*; dan

- d) Peserta Beli dapat menambahkan keterangan informasi mengenai penambahan harga ongkos kirim, spesifikasi, dan ketentuan lainnya yang akan ditampilkan untuk dapat dilihat pada SPG.
- iv. Apabila permohonan lelang disetujui dan tanggal lelang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR, maka Penyelenggara Pasar Lelang GKR selanjutnya akan memberikan informasi lelang kepada seluruh Peserta Jual (atau khusus Peserta Jual yang dipreferensikan oleh Peserta Beli) terkait rencana lelang Produk Spesifikasi Khusus GKR.
- v. Bagi Peserta Jual:
 - a) Peserta Jual yang ingin mengikuti transaksi Kontrak Lelang Produk Spesifikasi Khusus GKR wajib menempatkan Jaminan Risiko Transaksi sebagaimana diatur dalam Bab 501 angka (2) huruf (a) poin (i) atau (ii); dan
 - b) Peserta Jual dalam Produk Spesifikasi Khusus GKR wajib melakukan penawaran jual (*ask*) sesuai dengan Produk Spesifikasi Khusus GKR yang diminta oleh Peserta Beli.
- vi. Mekanisme Transaksi pada Sistem Aplikasi JACKET-SPC Lelang
 - a) Persetujuan permohonan lelang Peserta Beli di Jacket-SPC dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak pengajuan permohonan lelang diterima oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR dan Penentuan tanggal lelang adalah terhitung paling lambat 8 (delapan) hari kerja sejak tanggal pengajuan lelang.
 - b) Apabila tanggal lelang yang ditetapkan Penyelenggara Pasar Lelang telah melewati hari terakhir perdagangan bulan Penyerahan Segera (*spot*) sebagaimana yang diajukan oleh Peserta Beli, maka SPG akan secara otomatis melakukan penyesuaian terhadap bulan penyerahan GKR sehingga penyerahannya dimungkinkan menjadi bulan penyerahan segera (*spot*) berikutnya.
 - c) Sistem Aplikasi JACKET-SPC dapat diakses secara langsung oleh Peserta pada laman web milik Pasar Lelang GKR, setelah Peserta GKR terdaftar dan mendapatkan username dan password yang dapat digunakan khusus untuk Sistem JACKET-SPC.
 - d) Pada hari dan jam lelang, sistem Aplikasi JACKET-SPC akan melakukan penyepadanan secara otomatis dengan menggunakan metode lelang beli yang terbagi untuk 4 (empat) sesi perdagangan yang masing-masing sesi memiliki batas waktu selama 15 (lima belas) menit.
 - e) Penyepadanan transaksi dalam Sistem Aplikasi JACKET-SPC akan menggunakan mekanisme penyepadanan pada akhir sesi untuk penawaran jual (*ask*) dan permintaan beli (*bid*) dimulai dari penawaran jual (*ask*) yang paling rendah sampai dengan ke penawaran jual (*ask*) berikutnya yang lebih tinggi sehingga memenuhi jumlah volume permintaan beli (*bid*), secara otomatis dengan ketentuan prioritas sebagai berikut:
 - 1) Prioritas harga; dan
 - 2) Prioritas waktu.
 - f) Terdapat ketentuan di dalam melakukan penyepadanan pada sistem aplikasi JACKET-SPC sebagai berikut:
 - 1) Peserta Beli hanya dapat menaikkan harga saat status lelang open maupun pre-open dan tidak bisa merubah volume lot dari permintaan awal yang diajukan;
 - 2) Peserta Jual hanya dapat melakukan penawaran di harga yang sama atau dibawah harga permintaan Peserta Beli;
 - 3) Peserta Jual hanya boleh melakukan perubahan penawaran dengan menurunkan harga dan/atau menaikkan volume;

- 4) Perubahan atas penawaran oleh Peserta Jual secara otomatis akan membatalkan penawaran yang sebelumnya dilakukan.
- 5) Bagi Peserta Beli yang melakukan permintaan lelang lebih dari 1 (satu) hari dan/atau 1 (satu) sesi, maka untuk permintaan lelang yang belum sepadan sebagian atau keseluruhan akan dilanjutkan pada hari dan/atau sesi lelang berikutnya sampai hari dan/atau sesi lelang terakhir.
- g) Sistem Aplikasi JACKET-SPC akan menginformasikan permintaan beli (*bid*) dan penawaran jual (*ask*) yang tersepadankan kepada Peserta Beli dan Peserta Jual melalui sistem elektronik pada akhir sesi lelang.
- vii. Pada akhir hari penutupan perdagangan, LKP akan memberikan lembar konfirmasi (*confirmation note*) bagi masing-masing Peserta yang telah sepadan sebagai bukti transaksi bagi masing-masing Peserta yang melakukan transaksi.

4. Kontrak Existing GKR

- a. Peserta Jual yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota Pasar Lelang GKR dengan suatu pihak yang menjadi pembeli dapat mendaftarkan perikatan / kontrak jual beli GKR yang telah ada paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak Pasar Lelang GKR efektif memperdagangkan GKR, agar perikatan / kontrak tersebut tetap dapat dilaksanakan tanpa melalui penyepadanan (*matching*) SP-GKR, sampai dengan masa berakhirnya perikatan / kontrak tersebut
- b. Peserta Jual yang bermaksud untuk mendaftarkan perikatan / kontrak jual beli GKR tersebut wajib tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR dalam Peraturan dan Tata Tertib ini, Surat Edaran Bersama, serta melakukan kewajiban pembayaran biaya transaksi yang ditentukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR lebih lanjut dalam Surat Edaran Bersama.
- c. Tata cara penyelesaian transaksi Kontrak Existing GKR tetap dilakukan sesuai dengan kontrak antara Peserta Jual dan Peserta Beli diluar Pasar Lelang GKR, maka Peserta Jual dan Peserta Beli bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyelesaian transaksi, tetapi tidak menghilangkan kewajiban untuk melakukan pencatatan e-barcode, termasuk namun tidak terbatas terhadap data-data importasi, produksi, penjualan dan distribusi GKR.
- d. Dengan didaftarkannya Kontrak Existing GKR, maka Peserta Jual dan Peserta Beli secara bersama-sama membebaskan Penyelenggara Pasar Lelang GKR, Lembaga Kliring dan Penjaminan dari segala tuntutan, kewajiban, tanggung jawab, maupun beban biaya yang timbul dari dilaksanakannya Kontrak Existing.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan e-DO oleh LKP dan pengambilan barang khusus untuk transaksi Kontrak Existing GKR di Pasar Lelang GKR akan diatur oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR melalui suatu Surat Edaran Bersama.

502. GUDANG SEWA

- a. Peserta Jual yang ingin mengajukan perpindahan GKR dari Gudang Pabrik ke Gudang Sewa, wajib mendaftarkan Gudang Sewa ke dalam Platform Penyelenggara Pasar Lelang untuk di verifikasi.
- b. Penyelenggara Pasar Lelang GKR menunjuk Surveyor untuk melakukan verifikasi Gudang Sewa yang diajukan oleh Peserta Jual untuk menerbitkan Warehouse Inspection Report (WIR).
- c. Peserta Jual mengajukan permohonan elektronik kepada Pengelola Gudang melalui SPG untuk melakukan perpindahan komoditas GKR, paling sedikit

- meliputi: tanggal pemindahan GKR, kode produk, kuantitas, dan Gudang Sewa tujuan.
- d. Pengelola Gudang melakukan alokasi barang atas komoditas GKR sebagaimana sesuai dengan ketentuan Penyelenggara Pasar Lelang atas komoditas GKR yang dapat dipindahkan.
 - e. Peserta Jual mengajukan permohonan elektronik melalui Platform kepada Penyelenggara Pasar Lelang untuk melakukan perpindahan komoditas GKR, paling sedikit meliputi: tanggal pemindahan GKR, kode produk, kuantitas, dan gudang tujuan.
 - f. Penyelenggara Pasar Lelang GKR melakukan persetujuan atas pendaftaran perpindahan komoditas GKR ke Gudang Sewa, yang paling sedikit meliputi: nama Penjual, alamat gudang asal, alamat gudang Sewa, jenis GKR, dan kuantitas GKR, akan menerbitkan Surat Jalan Perpindahan Gula Kristal Rafinasi (SJP-GKR) sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai mestinya sebagai perpindahan GKR yang sah melalui Pasar Lelang.
 - g. Penyelenggara Pasar Lelang GKR akan menunjuk Pengelola Gudang untuk menempatkan Agen ke gudang sewa yang diajukan oleh Peserta Jual untuk melakukan pengawasan, verifikasi dan alokasi barang atas kuantitas GKR yang akan dialokasikan.

503. ALOKASI BARANG PRODUK GKR

Peserta Jual yang ingin mengajukan permohonan perubahan alokasi terhadap produk reguler dan/atau produk spesifikasi khusus GKR yang diperdagangkan di Pasar Lelang GKR, wajib mengajukan permohonan elektronik kepada Pengelola Gudang untuk perubahan alokasi produk GKR.

BAB 6
PENYELESAIAN TRANSAKSI

- 600. KONTRAK LELANG DENGAN PENYERAHAN FISIK KOMODITAS SEGERA (SPOT)**
- 601. KONTRAK LELANG DENGAN PENYERAHAN FISIK KOMODITAS KEMUDIAN (FORWARD)**
- 602. KONTRAK PRODUK SPESIFIKASI KHUSUS GKR**
- 603. TEMPAT PENYERAHAN**
- 604. PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB**
- 605. RETUR**
- 606. PENCATATAN GKR NON TRANSAKSI**
- 607. CIDERA JANJI**

600. KONTRAK LELANG DENGAN PENYERAHAN FISIK KOMODITAS SEGERA (SPOT)

1. LKP akan menerbitkan laporan transaksi alokasi perdagangan (*confirmation note*) bagi masing-masing Peserta GKR yang transaksinya telah sepadan (*match*) di Pasar Lelang GKR, yang berfungsi sebagai lembar pemberitahuan bagi Peserta Jual, dan lembar pemberitahuan serta tagihan untuk pelunasan transaksi bagi Peserta Beli, yang paling sedikit akan memuat tanggal transaksi, kode transaksi, kode produk, bulan kontrak, kode akun, kuantitas, harga, dan nilai pelunasan.
2. Peserta Beli wajib memilih secara elektronik melalui SPG permohonan jenis delivery (*loco/ franco*) dan jadwal pengambilan GKR kepada Pengelola Gudang dengan batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan transaksi perdagangan (*confirmation note*), apabila Peserta Beli tidak mengajukan jadwal pengambilan maka secara otomatis jenis delivery akan otomatis menjadi *loco*. Pengelola Gudang wajib memberikan jadwal pengambilan GKR oleh Peserta Beli selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah permohonan jadwal pengambilan GKR tersebut diajukan secara elektronik oleh Peserta Beli.
3. Peserta Beli wajib menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan dalam bentuk *Good Fund* paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima laporan transaksi perdagangan (*confirmation note*) dari LKP.
4. Setelah menerima pelunasan dari Peserta Beli, LKP akan menerbitkan *e-DO*.
5. Peserta Beli wajib melakukan akses ke dalam SPG untuk mendapatkan suatu kode unik (*test key*) yang berguna sebagai kode keamanan pengambilan GKR di Gudang Peserta Jual GKR yang berlaku sesuai jadwal pengambilan GKR pada setiap harinya, sesuai dengan jadwal pengambilan yang telah disetujui oleh Pengelola Gudang.
6. Pengelola Gudang menyerahkan GKR di *loco* gudang Peserta Jual kepada Peserta sesuai dengan jadwal pengambilan yang telah disetujui oleh Pengelola Gudang dalam jangka waktu paling lambat sebanyak-banyaknya 5 (lima) hari kerja sejak *e-DO* diterbitkan oleh LKP atau sebagaimana ditentukan lain.
7. Penyelenggara Pasar Lelang GKR akan menerbitkan Surat Pembelian Gula Kristal Rafinasi (SP-GKR) untuk dan atas nama Peserta Beli sebagai bukti pembelian yang sah terhadap GKR di Pasar Lelang GKR.
8. Peserta Jual wajib mengirimkan dokumen tagihan (*invoice*) dan penerbitan dokumen perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku kepada Peserta Beli apabila telah menerima pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen) dari LKP.

601. KONTRAK LELANG DENGAN PENYERAHAN FISIK KOMODITAS KEMUDIAN (FORWARD)

1. LKP akan menerbitkan laporan transaksi perdagangan (*confirmation note*) bagi masing-masing Peserta GKR yang transaksinya telah sepadan (*match*) di Pasar Lelang GKR, yang berfungsi sebagai lembar pemberitahuan bagi Peserta Jual, dan lembar pemberitahuan serta tagihan untuk pelunasan transaksi bagi Peserta, yang paling sedikit akan memuat tanggal transaksi, kode transaksi, kode produk, bulan kontrak, kode akun, kuantitas, harga, dan nilai pelunasan.
2. Jadwal pengambilan hari pertama GKR di Gudang Peserta Jual untuk setiap Kontrak Lelang Forward adalah Hari Kerja pertama pada bulan penyerahan dan/atau pada tanggal pengambilan GKR pertama yang telah disetujui oleh Pengelola Gudang & Surveyor atas pengajuan dari Peserta Beli dalam batas Hari Kerja pertama pada bulan penyerahan sampai dengan Hari Kerja terakhir pada setiap bulan penyerahan.
3. Peserta Beli dapat mengajukan permohonan jadwal pengambilan GKR melalui suatu permohonan elektronik kepada dan untuk disetujui oleh Pengelola Gudang yang bertugas di Gudang Peserta Jual dengan ketentuan secepat-cepatnya sejak 1 (satu) hari kerja setelah transaksi dan selambat-lambatnya

- 8 (delapan) hari kerja sebelum Hari Kerja pertama pada bulan jatuh tempo penyerahan.
4. Pengelola Gudang wajib menjawab menerima atau menolak permohonan jadwal pengambilan GKR oleh Peserta Beli selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah permohonan jadwal pengambilan GKR tersebut diajukan secara elektronik.
 5. LKP terhadap Peserta Jual akan:
 - a. mengeluarkan peringatan akan adanya transaksi 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum jatuh tempo bulan serah; dan
 - b. mengeluarkan instruksi pelaksanaan kewajiban penyediaan GKR selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum Jadwal pengambilan hari pertama GKR di Gudang Peserta Jual untuk setiap Kontrak Lelang Forward.Penyediaan GKR wajib dipenuhi oleh Peserta Jual dengan alokasi GKR yang diikuti dengan penerbitan SBK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Lelang sebelum Jadwal pengambilan hari pertama GKR di Gudang Peserta Jual untuk setiap Kontrak Lelang Forward.
 6. LKP akan mengeluarkan instruksi pelunasan pembayaran transaksi Kontrak Lelang Forward kepada Peserta Beli selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pengambilan pertama yang telah disetujui oleh Pengelola Gudang atas pengajuan dari Peserta Beli dan wajib dibayarkan (*in good fund*) oleh Peserta Beli selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pengambilan GKR pertama yang telah disetujui oleh Pengelola Gudang & Surveyor atas pengajuan dari Peserta Beli.
 7. Setelah menerima pelunasan dari Peserta Beli, LKP akan menerbitkan *e-DO*.
 8. Peserta wajib melakukan akses ke dalam SPG untuk mendapatkan suatu kode unik (*test key*) yang berguna sebagai kode keamanan pengambilan GKR di Gudang Peserta Jual yang berlaku sesuai jadwal pengambilan GKR pada setiap harinya, sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh Pengelola Gudang.
 9. Pengelola Gudang menyerahkan GKR di loco gudang Peserta Jual kepada Peserta sesuai dengan jadwal pengambilan yang telah disetujui oleh Pengelola Gudang dalam jangka waktu sebanyak-banyaknya 5 (lima) hari kerja sejak *e-DO* diterbitkan oleh LKP atau sebagaimana ditentukan lain.
 10. Penyelenggara Pasar Lelang GKR akan menerbitkan Surat Pembelian Gula Kristal Rafinasi (SP-GKR) untuk dan atas nama Peserta Beli sebagai bukti pembelian yang sah terhadap GKR di Pasar Lelang GKR.
 11. Peserta Jual wajib mengirimkan dokumen tagihan (*invoice*) dan penerbitan dokumen perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku kepada Peserta Beli apabila telah menerima pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen) dari LKP.

602. KONTRAK PRODUK SPESIFIKASI KHUSUS GKR

1. Penyelesaian transaksi melalui LKP dalam Bab 501 angka (3) huruf (b) (iii) poin (c) angka (8) (a) dan tata cara penyelesaian transaksi untuk Kontrak Produk Khusus akan mengikuti Tata Cara Penyelesaian Transaksi untuk Kontrak Lelang Spot & Kontrak Lelang Forward bagi GKR Reguler sebagaimana diatur dalam Bab 600 dan Bab 601.
2. Khusus untuk pilihan penyelesaian transaksi dalam Bab 501 angka (3) huruf (b) (iii) poin (c) angka (8) (b) berdasarkan kesepakatan dari Peserta Beli dan Peserta Jual dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Jual dan Peserta Beli wajib untuk menandatangani kesepakatan tertulis terkait transaksi yang telah dilakukan secara basah oleh pengurus yang sah dan berwenang dari masing-masing Peserta yang dikirimkan melalui SPG. Segala tanggung jawab dan pelanggaran hukum yang terkait dengan pemenuhan tanggung jawab dari Peserta Beli merupakan tanggung jawab dari masing-masing Peserta yang telah bersepakat menggunakan metode penyelesaian *over the counter*.

- b. kesepakatan tertulis asli yang sudah ditandatangani secara basah oleh masing-masing Peserta wajib dikirimkan kepada lawan transaksinya menggunakan pos tercatat selambat-lambatnya 3 (Tiga) Hari Kerja setelah dilakukannya transaksi, dan mengirimkan kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR melalui SPG dokumen salinan kesepakatan tertulis tersebut.
- c. Kesepakatan tertulis dari masing-masing Pihak merupakan dasar dari Peserta menyetujui dan meratifikasi transaksi dengan metode penyelesaian *over the counter*, dan sekaligus sebagai dasar Peserta Jual memberikan instruksi melalui SPG kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk menerbitkan E-DO.

603. TEMPAT PENYERAHAN

1. Tempat penyerahan GKR adalah berdasarkan loco Gudang masing-masing Peserta Jual yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang GKR berdasarkan penyepadanan transaksi yang terjadi di SPG.
2. Peserta Beli dapat mengajukan *incoterms* franco Gudang Peserta Beli dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya franco Gudang Peserta Beli adalah biaya diluar dari Harga Transaksi Lelang dan merupakan tanggung jawab Peserta Beli atau kesepakatan antara Peserta Jual dan Peserta Beli; dan
 - b. Penyelenggara Pasar Lelang GKR menyediakan referensi jasa logistik dan transportasi dari pihak ketiga yang akan diinformasikan dalam Surat Edaran Bersama (SEB).
3. Bagi Peserta Beli yang memilih Franco Gudang Peserta Beli namun tidak terjadi kesepakatan antara Peserta Beli dan Peserta Jual, maka secara sistem akan ditetapkan penyerahan dengan mekanisme *incoterm* Loco Gudang Peserta Jual.
4. Pengelola Gudang hanya bertanggung jawab atas penyerahan GKR sampai titik terakhir jembatan timbang di lokasi pabrik Peserta Jual.

604. PEMEBASAN TANGGUNG JAWAB

1. Penyelenggara Pasar Lelang GKR tidak bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Surveyor saat dilakukannya verifikasi terhadap mutu Produk GKR.
2. Pasar Lelang GKR dan seluruh lembaga yang terkait dengan Pasar Lelang GKR, serta Peserta Jual dilepaskan dari tanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Jual dan/atau Peserta Beli dalam hal proses penyerahan di loco Gudang Peserta Jual dan pengangkutan fisik GKR dari loco Gudang Peserta Jual.
3. Penyelenggara Pasar Lelang GKR dan seluruh lembaga yang terkait dengan Pasar Lelang GKR, serta Peserta Jual dilepaskan dari tanggungjawab ataupun suatu tuntutan, klaim, dan/atau pemeriksaan hukum lainnya sebagai akibat penyalahgunaan produk GKR oleh Peserta Beli yang melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tata niaga GKR.

605. RETUR

1. Penyelenggara Pasar Lelang GKR menyediakan sistem untuk pengembalian dan penggantian barang atau Retur berdasarkan Permohonan Retur yang diajukan oleh Peserta Beli kepada Peserta Jual.
2. Penyelenggara Pasar Lelang GKR menyediakan sarana untuk melakukan Retur didalam sistem dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Retur:
 - i. diajukan kedalam SPG;
 - ii. diajukan oleh Peserta Beli paling lambat 2 (dua) minggu sejak GKR diterima pertama kali di gudang Peserta Beli; dan
 - iii. GKR yang dikembalikan oleh Peserta Beli ke Gudang Peserta Jual harus sesuai dengan mutu/spesifikasi yang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Pengelola Gudang dari Gudang Peserta Jual.

- b. Kategori Retur dikelompokkan:
 - i. tidak sesuai jenis/spesifikasi; dan
 - ii. terdapat material lain yang tidak sesuai spesifikasi GKR.
- c. Realisasi Retur:
 - i. GKR Retur dikembalikan ke Gudang Pabrik;
 - ii. GKR Retur dikembalikan ke Gudang Sewa ;
 - iii. GKR Retur dialokasikan kepada Peserta Beli baru.
- 3. Apabila Peserta Jual menyetujui permohonan retur yang diajukan oleh Peserta Beli, maka Penyelenggara Pasar Lelang GKR akan menerbitkan Surat Gula Kristal Rafinasi-Retur (SGKR-Retur) sebagai dasar untuk pengiriman barang dari Gudang Peserta Beli ke Gudang Pabrik Peserta Jual.
- 4. Setelah GKR Retur diambil oleh Peserta Jual dari Peserta Beli, maka akan diterbitkan Berita Acara (BA) Realisasi Retur oleh Pengelola Gudang sebagai dasar Pengelola Gudang mengeluarkan barang pengganti. Selain itu, Berita Acara (BA) Penggantian Retur akan dipergunakan oleh Pengelola Gudang untuk mengembalikan GKR Retur ke Gudang Peserta Jual dan sebagai dasar faktor pengurang jumlah persediaan GKR atas produksi harian Peserta Jual.
- 5. Pengiriman kembali GKR Retur kepada Peserta Beli tetap menggunakan SP-GKR dan e-DO yang sama dengan transaksi kontrak sebelumnya.

606. PENCATATAN GKR NON TRANSAKSI

Dalam hal terdapat GKR yang akan digunakan untuk keperluan di luar perdagangan Pasar Lelang GKR, maka Peserta Jual wajib mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Penyelenggara Pasar Lelang GKR dan diverifikasi oleh Surveyor untuk kemudian dilaporkan ke BAPPEBTI.

Dalam hal terjadi suatu kejadian di luar dari kehendak Peserta yang menyebabkan hilangnya/rusakannya/berkurangnya GKR, maka Peserta tersebut wajib melaporkan kejadian secara tertulis kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR.

Pengelola Gudang akan menerbitkan berita acara lainnya terkait dengan hal-hal tersebut diatas dan melaporkannya secara periodik kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR dan Penyelenggara Pasar Lelang GKR dilepaskan dari tanggung jawab atas kejadian yang diatur dalam sub bab ini.

607. CIDERA JANJI

Termasuk dalam Cidera Janji adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan Peserta Jual dalam melaksanakan atau memenuhi kewajiban penyerahan GKR atau pemenuhan stok yang terverifikasi untuk diperdagangkan berdasarkan Spesifikasi Kontrak;
2. Ketidakmampuan Peserta Beli dalam melaksanakan atau memenuhi kewajiban pembayaran GKR berdasarkan Spesifikasi Kontrak;
3. Ketidakmampuan Peserta dalam memenuhi kewajiban tambahan Jaminan Risiko Transaksi Kontrak Lelang Forward;
4. Ketidakmampuan Peserta dalam melaksanakan suatu Kontrak Baru GKR, kecuali dalam hal pelunasan terhadap Peserta Jual setelah dikeluarkannya e-DO oleh LKP, maka Peserta Beli ataupun Peserta Jual bertanggung jawab penuh atas kerugian lawan transaksinya sesuai dengan ketentuan didalam Kontrak Baru GKR.

BAB 7
PENGAWASAN GKR & KODE ELEKTRONIK (E-BARCODE)

- 700. PENGAWASAN GKR**
- 701. QR- CODE**
- 702. KODE ELEKTRONIK (E-BARCODE)**
- 703. PELANGGARAN DAN SANKSI E-BARCODE**

700. PENGAWASAN GKR

Keseluruhan sistem integrasi perdagangan GKR Nasional mencakup sistem pelaporan dan pengawasan secara elektronik (*E-Barcode*) terhadap GKR sejak tahap perizinan impor, realisasi impor, perdagangan, sampai dengan data pembelian, dan lokasi pendistribusian GKR di wilayah Negara Republik Indonesia. Pengawasan GKR yang menggunakan platform aplikasi milik Pasar Lelang GKR akan meneruskan data yang dapat diakses secara daring (*online*) oleh Pemerintah selaku regulator, sehingga dapat menciptakan stabilitas harga GKR secara nasional.

701. QR-CODE

1. *Quick Response Code* atau *QR-Code* adalah kode 2 (dua) dimensi yang dicetak pada tiap-tiap kemasan GKR yang digunakan untuk mengidentifikasi sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. Kode Keluar; dan
 - b. kode *Running Number*Yang akan secara langsung dan/atau tidak langsung dikoneksikan dengan e-DO dengan memuat informasi antara lain adalah:
 - i) Tanggal SP-GKR;
 - ii) Kode Pembeli;
 - iii) Kode Penjual; dan
 - iv) *Running Number*
2. *QR-Code* atau Kode QR bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan proses produksi, penjualan, transaksi dan distribusi GKR yang lebih akurat, terpercaya dan praktis.

702. KODE ELEKTRONIK (*E-BARCODE*)

1. *E-Barcode* yang digunakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan pada seluruh proses importasi, produksi, penjualan atau distribusi GKR yang akurat, terpercaya, dan akuntabel.
2. *E-barcode* dalam Sistem Perdagangan Gula (SPG) dapat digunakan sebagai pendeteksi dini terhadap suatu kegiatan-kegiatan yang diduga dilakukan secara ilegal maupun yang tidak sesuai dengan tujuan pembelian GKR, dengan mudah, cepat, dan tepat.
3. *E-barcode* merupakan kode unik yang mengandung informasi yang kompleks dan akurat yang berisikan histori mengenai perdagangan gula mulai dari proses bahan baku yang diimpor, diproduksi, sampai dengan dijual atau didistribusi produk jadi (GKR) hasil transaksi lelang Pasar Lelang GKR di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. *E-barcode* melakukan klasifikasi berdasarkan tahapan proses GKR, yakni sebagai berikut:
 - a. *E-Barcode* Peserta Jual adalah *E-barcode* yang berisikan sekurang-kurangnya mengenai:
 - i. histori nomor dan tanggal dokumen Persetujuan Impor (PI) Gula Kristal Mentah;
 - ii. jumlah Persetujuan Impor (PI) Gula Kristal Mentah;
 - iii. tanggal realisasi dan jumlah realisasi impor Gula Kristal Mentah Peserta Jual; dan
 - iv. Negara asal impor Gula Kristal Mentah.
 - v. Peserta Jual wajib melakukan pengisian dan/atau pembaruan *E-Barcode* saat melakukan proses registrasi kepesertaan, dan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah:
 - 1) Peserta Jual mendapat Persetujuan Impor gula kristal mentah terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bagi Peserta Jual yang telah mencatatkan *E-Barcode* sebelumnya kepada Pasar Lelang GKR; atau

- 2) Peserta Jual melakukan realisasi terhadap Persetujuan Impor yang telah mencatatkan Persetujuan Impor gula kristal mentah sebelumnya kepada Pasar Lelang GKR.
- b) *E-barcode* Peserta Beli adalah *E-Barcode* berisikan sekurang-kurangnya mengenai:
- i. histori mengenai pembelian GKR Peserta Beli di Pasar Lelang GKR; dan
 - ii. data histori mengenai jumlah, harga, nama anggota yang menerima alokasi GKR hasil transaksi di Pasar Lelang GKR terhadap Peserta Beli yang merupakan Koperasi dan/atau Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang harus dicatatkan oleh Peserta Beli;

Pengisian dan/atau pembaruan *E-Barcode* Peserta Beli yang khusus yang merupakan Koperasi atau Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pembelian GKR di Pasar Lelang GKR.

703. PELANGGARAN DAN SANKSI E-BARCODE

1. Bagi Peserta yang diwajibkan untuk melakukan pengisian dan/atau pembaruan data *E-Barcode* di Pasar Lelang GKR, namun tidak melaksanakan pengisian dan/atau pembaruan data *E-Barcode* tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut dikategorikan sebagai Pelanggaran Ringan yang akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 801 Peraturan dan Tata Tertib.
2. Bagi Peserta Pasar Lelang GKR yang diwajibkan untuk melakukan pengisian dan/atau pembaruan data *E-Barcode* di Pasar Lelang GKR, namun melaksanakan pengisian dan/atau pembaruan data *E-Barcode* dengan tidak benar dan/atau bertujuan untuk melanggar ketentuan perundang-undangan dan/atau Peraturan dan Tata Tertib ini akan dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat yang akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 801 Peraturan dan Tata Tertib.

BAB 8
PELANGGARAN DAN SANKSI

- 800. JENIS PELANGGARAN**
- 801. JENIS SANKSI**
- 802. PELAPORAN & PEMBERITAHUAN**

800. JENIS PELANGGARAN

Selain dari pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang terdapat dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik secara administratif, perdata, maupun pidana, maupun sanksi yang diatur khusus mengenai tata niaga GKR di Negara Republik Indonesia, pelanggaran yang diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Pasar Lelang GKR adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan

Termasuk dalam pelanggaran ringan meliputi, termasuk namun tidak terbatas:

- a. pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban Peserta GKR yang bersifat administratif yang berlaku pada seluruh Peraturan dan Tata Tertib yang berlaku;
- b. Bagi Peserta Jual yang tidak melengkapi pembaharuan dokumen Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Bab 201 angka (2) huruf (a) poin (i); dan
- c. Bagi Peserta Beli sebagaimana dimaksud dalam Bab 200 angka (2) huruf (b) dan (d) yang tidak melengkapi verifikasi atau hasil verifikasinya ditolak sebagaimana diwajibkan dalam Bab 201 angka (2) huruf (b) poin (iv).

2. Pelanggaran Berat

Termasuk dalam pelanggaran berat meliputi, termasuk namun tidak terbatas:

- a. Cidera Janji yang dilakukan oleh salah satu Peserta GKR terhadap suatu kontrak transaksi yang telah sepadan di dalam Pasar Lelang GKR;
- b. Membuat dengan sengaja pernyataan tertulis dan/atau tidak tertulis, atau suatu informasi yang sifatnya tidak benar mengenai Pasar Lelang GKR, serta pihak yang terkait dengan Pasar Lelang GKR, yakni: LKP, Surveyor, dan Bank Penyimpanan, serta BAPPEBTI dan/atau otoritas pemerintahan terkait lainnya;
- c. Melakukan pelanggaran ringan lebih dari 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- d. Melakukan penjualan / pendistribusian kepada atau pembelian GKR yang bukan merupakan hasil transaksi lelang di Pasar Lelang GKR dari suatu pihak ketiga lainnya secara ilegal dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang tata niaga GKR di Negara Republik Indonesia;
- e. Melakukan penjualan / pendistribusian kepada atau pembelian GKR yang merupakan hasil transaksi lelang dari suatu pihak ketiga lainnya secara ilegal dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang tata niaga GKR di Negara Republik Indonesia; dan
- f. Melakukan penyimpangan yang menurut penilaian dan keputusan Penyelenggara PKJ dikategorikan sebagai pelanggaran berat, yang ditetapkan berdasarkan suatu keputusan dan diskresi dari PKJ, disertai dengan suatu alasan yang tertulis.

Yang dikecualikan dari Pelanggaran Berat ini adalah segala dan suatu hal yang terjadi kepada salah satu dari Peserta GKR yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dengan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur pada Bab 10 Peraturan Tata Tertib ini.

801. JENIS SANKSI

1. Dalam hal Peserta melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan dan Tata Tertib ini, Penyelenggara Pasar Lelang GKR baik dengan atau tanpa suatu rekomendasi dari Komite Lelang berwenang untuk mengenakan sanksi-sanksi kepada Peserta GKR sesuai dengan kategorisasi Jenis Pelanggaran, yakni sebagai berikut:

Sanksi untuk Pelanggaran Ringan :

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Denda; dan/atau
- c. Pembekuan Kepesertaan Peserta untuk jangka waktu tertentu maksimum selama 3 (tiga) bulan.

Sanksi untuk Pelanggaran Berat :

- a. Pembekuan kepesertaan Peserta untuk jangka waktu tertentu maksimum selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. Pencabutan kepesertaan Peserta.
2. Penyelenggara Pasar Lelang GKR memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan kepesertaan terhadap Peserta yang dinyatakan pailit berdasarkan suatu putusan dari lembaga pengadilan yang berwenang.
 3. Peserta yang dicabut kepesertaannya dapat mengajukan kembali permohonan kepesertaan baru setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencabutan kepesertaannya.
 4. Dengan dicabutnya atau dibekukannya atau dibatalkannya status kepesertaan terhadap Peserta Pasar Lelang, maka tidak menghapuskan dan/atau menghilangkan seluruh kewajiban, baik kewajiban yang timbul karena transaksi, atau suatu kewajiban keuangan dan kewajiban hukum yang terkait, baik yang telah timbul, dan akan timbul dari masing-masing Peserta yang dicabut kepesertaannya.

802. PELAPORAN & PEMBERITAHUAN

1. Penyelenggara Pasar Lelang GKR wajib melaporkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh Peserta GKR kepada Kepala BAPPEBTI dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dengan tembusan kepada LKP, Surveyor, dan Pengelola Gudang.
2. Penyelenggara Pasar Lelang GKR memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Peserta perihal sanksi yang dikenakan kepada Peserta yang bersangkutan.
3. Penyelenggara Pasar Lelang GKR berhak melakukan pengumuman secara tertulis mengenai pengenaan sanksi kepada suatu Peserta Pasar Lelang GKR melalui suatu media elektronik dan/atau suatu media lainnya.

BAB 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

900. MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN

900. MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi Kontrak Lelang di Penyelenggara Pasar Lelang GKR wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat, yang dapat dilakukan dengan atau tanpa melalui Komite Penyelesaian Perselisihan Pasar Lelang GKR.
2. Apabila penyelesaian perselisihan dengan metode musyawarah untuk mufakat antara Para Peserta tidak tercapai, maka Para Peserta wajib untuk menggunakan sarana mediasi atau konsiliasi melalui Komite Penyelesaian Perselisihan Pasar Lelang GKR.
3. Apabila upaya sebagaimana tersebut pada angka (2) tidak tercapai suatu kesepakatan, maka Para Peserta dapat memohonkan perkara tersebut agar diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri dengan mengirimkan tembusan surat permohonan atau tuntutan tersebut kepada Pasar Lelang GKR.

BAB 10
KEADAAN KAHAR

1000. KEADAAN KAHAR

1001. KEWENANGAN PENYELENGGARA PASAR LELANG GKR DALAM KEADAAN KAHAR

1000. KEADAAN KAHAR

1. Penyelenggara Pasar Lelang GKR tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, kerusakan, biaya, atau kecelakaan yang menimpa pihak manapun, dan tidak juga bertanggung jawab terhadap kegagalan, hambatan, atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya (sebagian atau seluruhnya) kepada Peserta sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan Penyelenggara Pasar Lelang GKR.

Hal-hal di luar kemampuan Penyelenggara Pasar Lelang GKR sebagaimana dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, bencana alam lainnya, peperangan, kerusakan, terorisme, tindakan otoritas sipil dan militer, embargo, demonstrasi dan pemogokan, kebakaran, ledakan, dan/atau Keadaan Kahar yang dialami LKP; dan/atau
 - b. Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, interupsi dan pembekuan, atau keadaan *insolvency* atau kebangkrutan dari bank atau lembaga keuangan yang berpengaruh sistemik atau signifikan terhadap transaksi di Pasar Lelang GKR maupun nasional.
2. Dalam hal salah satu Peserta tidak dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib ini secara benar dan tepat waktu yang disebabkan oleh keadaan kahar maka pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerugian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, dengan ketentuan bahwa Peserta yang mengalami keadaan kahar tersebut memberitahukan secara tertulis kepada Penyelenggara Pasar Lelang GKR dengan tembusan kepada LKP, dan pihak lain yang berkepentingan dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya saat keadaan kahar.

1001. KEWENANGAN PENYELENGGARA PASAR LEANG GKR DALAM KEADAAN KAHAR

Baik dengan atau tanpa permohonan dari Peserta yang mengalami keadaan kahar sebagaimana disebutkan dalam Bab 10 Pasal 1000 ayat 2 Peraturan dan Tata Tertib ini, Penyelenggara Pasar Lelang GKR berdasarkan kewenangannya, dapat menyatakan suatu Keadaan Kahar bagi Peserta tertentu, dan selanjutnya meminta kepada setiap Lembaga atau Peserta tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan dan dapat dilakukan sehubungan dengan penyelesaian transaksi yang diakibatkan Keadaan Kahar.